



## PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2014/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh : -----

**PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kabupaten Morowali, -----

----- **MELAWAN** -----

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Morowali, Saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib), -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 125/Pdt.G/2014/PA.Buk. tanggal 09 Oktober 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 02 Februari 2009 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 163/16/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bahomotefe, Kecamatan Bungku Timur;-----
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun 9 bulan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan orang tua Tergugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :-----
  - 1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2011 sampai sekarang; -----
  - 2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :-----
    - a. Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;-----
    - b. Tergugat telah menikah dengan wanita lain pada tahun 2013;-----
  - 3 Bahwa pada bulan Februari 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan cari kerja namun sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan biaya hidup kepada Penggugat;-----
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;-----
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat) terhadap Penggugat -----
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

## SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah;-----

-

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat ini harus digugurkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR Pasal 148 R.Bg., Pasal 25 PP No.9 Tahun 1975, Pasal 137 KHI maka gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini. -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,- (tigaratus sembilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu  
rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1436 H oleh kami **Drs.Abd.Hamid Sanewing,MH** sebagai Ketua Majelis, **H. Mihdar,S.Ag,MH** dan **Massadi,S.Ag,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Dwi Sartono,SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat ;-----

Hakim Anggota 1

ttd

**H. Mihdar,S.Ag,MH**

Hakim Anggota II

ttd

**Massadi,S.Ag,MH**

Ketua Majelis

ttd

**Drs.Abd.Hamid Sanewing,MH**

Panitera Pengganti

ttd

**Dwi Sartono,SH**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)